



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 215 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KOBER) BUNDA PERTIWI
DESA BANTARWARU KECAMATAN LIGUNG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Bunda Pertiwi nomor 01/KB-AI/VIII/2013 tanggal 28 Oktober 2013 perihal Permohonan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 15 Nopember 2013, Kelompok Bermain (KB) Bunda Pertiwi Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (Kober) Bunda Pertiwi Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 377);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8).

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (Kober) Bunda Pertiwi Desa Bantarwaru Kecamatan Ligung, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Menlaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 30-12-2013
KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ligung



CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, S.H., M.H.

NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI No. C - 9. HT. 03. 01- Th. 1996

**Jalan K.H.Abdul Halim No. 161 Telp. (0233) 281727
MAJALENGKA**

Grosse /
Turunan / Salinan

Akta : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI UNTUK PROGRAM
KELOMPOK BERMAIN BUNDA PERTIWI
Penghadap : - Tn.H. Zaenuri, S.Pd., M.Pd.
Tanggal : 17 Februari 2014
Nomor : 81

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) UNTUK PROGRAM

KELOMPOK BERMAIN BUNDA PERTIWI

Nomor : B1

Pada hari ini Senin, tanggal 17-02-2013 (tujuh belas --
bulan Februari tahun dua ribu empat belas), -----
pukul 10.50 WIB (sepuluh lewat lima puluh menit -----
Waktu Indonesia Barat), -----
Hadir dihadapan saya, CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, --
Sarjana Hukum, Magister Hukum, notaris di Kabupaten --
Majalengka, yang diangkat dengan Surat Keputusan --
Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tanggal -----
15-01-1976 (lima belas bulan Januari tahun seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh enam) Nomor -----
01.01.03.01.11.1976, dengan dihadiri saksi-saksi yang
saya, notaris, kenal dan nama-namanya akan disebutkan
pada akhir akta ini : -----

1. Ioan Hani ZAENURI, Sarjana Pendidikan, Magister
Pendidikan Islam, -----
lahir di Majalengka pada tanggal 11-01-1955 -----
(sebelas bulan Januari tahun seribu sembilan -----
ratus lima puluh lima), -----
Warga Negara Indonesia, -----
pekerjaan pegawai negeri sipil, -----
bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, -----
Kecamatan Liqung, Desa Bantarwaru, -----



Nyonya Hening Cahyawati, lahir di Majalengka, -----
 pada tanggal 19-06-1975 (dua puluh empat bulan Juni -----
 tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), -----
 Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor -----
 Hotel P, Kecamatan Pameungut, Distrik Kependudukan -----
 321007/3400/60021, bertempat tinggal di Lingkungan -----
 Mekaryusa, Blok Telangka 011, Rumah No. 004, -----
 Kelurahan Lurjong, Kecamatan Majalengka, Kabupaten -----
 Majalengka, sebagai para saksi. -----
 Setelah selesai akta ini saya, Notaris, bacakan dan -----
 terangkan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka -----
 seketika ditandatangani akta ini oleh para penghadap, -----
 saksi-saksi dan saya, Notaris. -----
 Untuk para penghadap setelah menandatangani akta ini telah -----
 menyatakan siap untuk melaksanakan pada waktu dan tempat yang -----
 ditetapkan pada akta ini. -----
 Untuk dengan ini saya ucapkan terima kasih kepada -----
 para saksi. -----
 Untuk akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
 Diberikan sebagai Salinan. -----

Notaris di Majalengka,



Cendraningsih Rahayu Wibisono, S.H., M.H.